IMPLEMENTASI HAK-HAK PEREMPUAN MELALUI

KEPUTUSAN HAKIM PADA KASUS KEKERASAN

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Boyolali)

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta

Disusun oleh :

Wangsit Panitis IS
C.100.040.199

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan pembangunan di segala bidang dewasa ini diharapkan dapat mencapai pada kesejahteraan manusia Indonesia baik secara materiil maupun spirituil. Di mana hal ini dimaksudkan demi tercapainya suatu masyarakat yang maju, mandiri, adil, makmur, aman dan tenteram sesuai dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemajuan tersebut sudah semakin dapat dirasakan oleh masyarakat. Namun pesatnya kemajuan pembangunan ini disamping membawa dampak positif, menimbulkan dampak negatif bagi sebagian anggota masyarakat lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial pasti memiliki beberapa peranan atau kedudukan sekaligus di dalam hidupnya. Dari peranan atau kedudukan yang sederhana sampai yang tinggi. Selain menjadi anggota keluarganya, juga menjadi bagian dari komunitas sosial atau masyarakat di mana ia tinggal. Dalam hidup bermasyarakat, ada norma-norma ataupun kaidah-kaidah bersama yang harus ditaati. Namun demikian, ada kalanya terjadi benturan-benturan yang kadang menimbulkan pelanggaran atau bahkan tindak kriminal. Hal itu jelas merupakan ancaman bagi masyarakat akan keadaan yang aman, tenteram, dan damai. Oleh karena itu, masyarakat memerlukan norma hukum untuk menciptakan keamanan, ketenteraman dan ketertiban diantara mereka.

Di negara hukum bagi pelaku penyimpangan norma hukum, diharuskan mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka hukum. Demikian pula di Indonesia, yang secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat).

Bertitik tolak dari Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, maka memandang perlu terwujudnya kehidupan yang bersendikan pada hukum dan keadilan sebagai awal sekaligus akhir dari suatu ketertiban. Hukum yang dimanifestasikan melalui pranata-pranatanya, diyakini akan mampu melindungi manusia sehingga tercipta keamanan dan kedamaian, serta akan memampukan manusia untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada padanya dalam bentuk hasil karya yang mampu menunjang pembangunan pada umumya.

Meningkatnya intensitas diskriminasi terhadap perempuan bukan hanya dijumpai dalam novel dan di negara seberang, tapi juga terjadi di Indonesia. Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan semakin marak saja. Hampir setiap hari banyak keluhan dari perempuan yang mengalami kekerasan baik itu kekerasan fisik maupun nonfisik, psikis maupun ekonomi/penelantaran rumah tangga. Keberadaan perempuan yang seringkali digolongkan sebagai second class citizen makin terpuruk akhir-akhir ini dengan adanya berbagai kekacauan, yang menciptakan korban perempuan baru dalam jumlah yang cukup banyak, baik secara fisik (misalnya perkosaan, perbuatan cabul), psikologis (pelecehan, teror) maupun ekonomis (di PHK).

Indonesia adalah suatu masyarakat patriarkhal, dan kondisi faktual ini tidak dapat diingkari, seperti juga di negara-negara lain di dunia. Partriarkhal sebagai suatu struktur komunitas di mana kaum lelaki yang memegang kekuasaan, dipersepsi sebagai struktur yang menderogasi perempuan, yang nyata baik dalam kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat. Kecenderungan untuk membayar upah buruh wanita di bawah upah buruh pria dan perumusan tentang kedudukan istri dalam perkawinan, merupakan salah satu refleksi keberadaan perempuan dalam posisi subordinat pria. Salah satu fenomena yang menjadi perhatian besar masyarakat akhir-akhir ini, bahkan juga masyarakat internasional, adalah tindak kekerasan terhadap perempuan. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman terus menerus bagi perempuan di manapun di dunia. Walaupun diakui bahwa angka tindak kekerasan terhadap laki-laki lebih tinggi dibandingkan terhadap perempuan, akan tetapi harus diingat bahwasanya kedudukan perempuan di sebagian dunia yang tidak dianggap sejajar dengan laki-laki, membuat masalah ini menjadi suatu ancaman bagi kaum perempuan. Terlebih lagi, rasa takut kaum perempuan terhadap kejahatan (fear of crime) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang dirasakan kaum pria. Pernyataan ini berlaku di seluruh dunia, tanpa memandang batas wilayah maupun waktu. Walaupun kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar korban kejahatan adalah laki-laki, akan tetapi dapat dipahami bahwa kerentanan wanita secara kodrati (dalam aspek jasmaniah) membuat fear of crime mereka lebih tinggi. Bukan itu saja, karena jika dikaitkan dengan isu tindak kekerasan terhadap perempuan, derita yang

dialami perempuan baik pada saat maupun setelah terjadinya kekerasan pada kenyataannya jauh lebih traumatis daripada yang dialami laki-laki. Trauma yang lebih besar umumnya terjadi bila kekerasan ini dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan dirinya, misalnya keluarga sendiri (ayah, paman, suami, pacar), orang-orang yang berkenaan dengan pekerjaannya (atasan atau teman kerja). Arif Gosita mengungkapkan dalam tulisannya,

Dalam suatu keluarga, anak isteri sering menjadi korban tindakan jahat dari ayah atau suami. Kerap kali anak atau isteri tersebut sangat bergantung pada ayah atau suami. Akibatnya, mereka menerima saja kejahatan itu berlangsung seolah-olah membiarkan berlangsung.[1]

Walaupun pemerintah telah mengeluarkan UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga (PKDRT), dalam pelaksanaannya masih banyak kendala. Karena itu selama masyarakat, aparat penegak hukum dan perempuan korban masih melihat kekerasan dalam rumah tangga bukan suatu kejahatan terhadap kemanusiaan, maka kekerasan ini akan terus terjadi.

Selain hal-hal tersebut di atas hambatan lain juga yang ditemui mengapa korban enggan melaporkan kasusnya adalah Perbuatan pidana seringkali dijadikan perbuatan perdata, maksudnya adalah penganiayaan (kekerasan) yang dilakukan didalam rumah tangga dalam hal ini penganiayaan

[1] Arif Gosita. 1985. Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan. Jakarta : Akademi presindo.. Hal : 84

yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya dianggap sebagai kasus perdata (privat) dan bukan kasus pidana.

Selama ini belum semua atau tidak semua kasus kekerasan pada perempuan dapat terungkap di pengadilan. Hal ini antara lain karena tidak adanya aduan dari pihak korban, antara lain :

1. Korban malu karena peristiwa ini telah mencemarkan dirinya, baik secara fisik, psikologi maupun sosiologis.
2. Korban merasa berkewajiban melindungi nama baik keluarganya, terutama jika pelaku adalah anggota keluarga sendiri.
3. Korban merasa bahwa proses peradilan pidana terhadap kasus ini belum tentu dapat membuat dipidananya si pelaku.
4. Korban khawatir bahwa diprosesnya kasus ini akan membawa cemar yang lebih tinggi lagi pada dirinya (misalnya melalui publikasi media massa, atau cara pemeriksaan aparat hukum yang dirasanya membuatnya makin terluka).
5. Korban khawatir akan retaliasi atau pembalasan dari pelaku (terutama jika pelaku adalah orang yang dekat dengan dirinya).
6. Lokasi kantor polisi yang jauh dari tempat tinggal korban, membuatnya enggan melapor.
7. Keyakinan korban bahwa walaupun ia melapor ia tidak akan mendapat perlindungan khusus dari penegak hukum.

8. Ketidaktahuan korban bahwa yang dilakukan terhadap dirinya merupakan bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan.[2]

Oleh karena tidak adanya pengaduan dari pihak korban kepada pihak yang berwajib, maka kasus kekerasan pada perempuan itu tidak akan pernah sampai di pengadilan. Si pelaku tetap bisa menikmati dunia kebebasan setelah dengan semena-mena melakukan tindak kekerasan. Hal ini dapat disebut sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dalam hal ini perempuan.

Dalam pejatuhan hukuman mengenai kasus perkosaan terhadap perempuan, hakim juga tidak pernah menjatuhkan hukuman maksimal kepada si pelaku padahal derita yang dialami korban seumur hidup dan derita yang amat dalam. Rendahnya penerapan hukuman sama sekali tindak memberikan rasa keadilan bagi diri korban, khususnya perempuan.

Hukum di Indonesia sampai saat ini belum dengan tegas dan nyata melindungi dan menyebutkan apa-apa saja hak-hak perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan. Dengan kata lain, hukum masih belum cukup berpihak kepada perempuan korban kekerasan.

Maka disini peran hakim menjadi sangat penting dalam melindungi hak-hak perempuan yang menjadi korban kekerasan. Hakim harus mampu memberikan keputusan yang tepat, dalam arti adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bertitik tolak dari uraian-uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai tindak pidana kekerasan pada

---

[2] Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia. http://psi.ut.ac.id/Jurnal/102harkristuti.htm. Selasa, 18-03-2008. 08:32

perempuan.Untuk itu, penulis bermaksud menelitinya dengan menetapkan sebuah judul: "IMPLEMENTASI HAK-HAK PEREMPUAN MELALUI KEPUTUSAN HAKIM PADA KASUS KEKERASAN (Studi kasus di Pengadilan Negeri Boyolali)".

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian sangat penting, supaya masalah yang akan dibahas tidak meluas sehingga tidak mengakibatkan kekaburan dan ketidakjelasan. Dengan adanya pembatasan masalah ini, maka penulis akan mempunyai gambaran yang jelas terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini meliputi :

1. Bagaimana hak-hak perempuan diatur dalam hukum positip pada kasus kekerasan berbasis gender, dan Implementasi hak-hak perempuan sebagai korban kekerasan melalui keputusan hakim.
2. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Boyolali.

C. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian sangat penting, karena merupakan suatu pedoman untuk mendapatkan gambaran yang terarah dan mempermudah dalam membahas apa yang diteliti, sehingga sasaran dan tujuan yang diharapkan akan dapat dicapai. Adapun masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hak-hak perempuan sebagai korban kekerasan berbasis gender diatur dalam hukum positip?
2. Bagaimana implementasi hak-hak perempuan sebagai korban kekerasan melalui keputusan hakim?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai hak-hak perempuan sebagai korban kekerasan berbasis gender diatur dalam hukum positip, dan implementasi hak-hak perempuan sebagai korban kekerasan melalui keputusan hakim.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah suatu masyarakat patriarkhal dan kondisi faktual ini tidak dapat di ingkari, seperti juga di negara-nagara lain di dunia. Partriarkhal sebagai suatu struktur komunitas dimana kaum lelaki yang memegang kekuasaan, dipersepsi sebagai struktur yang menderogasi perempuan, yang nyata baik dalam kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat. Kecenderungan untuk membayar upah buruh wanita di bawah upah buruh pria dan perumusan kedudukan istri dalam perkawinan, merupakan salah satu refleksi keberadaan perempuan dalam posisi subordinat pria. Salah satu fenomena yang menjadi perhatian besar masyarakat akhir-akhir ini, bahkan juga masyarakat internasional, adalah tindak kekerasan terhadap perempuan.

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman terus menerus bagi perempuan di manapun di dunia. Walaupun diakui bahwa angka tindak kekerasan terhadap laki-laki lebih tinggi dibandingkan terhadap perempuan, akan tetapi harus diingat bahwasanya kedudukan perempuan disebagian dunia yang tidak dianggap sejajar dengan laki-laki, membuat masalah ini menjadi suatu ancaman bagi kaum perempuan.terlebih lagi, rasa takut kaum perempuan terhadap kejahatan (*fear of crime*) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang dirasakan kaum pria. Pernyataan ini berlaku diseluruh dunia, tanpa memandang batas wilayah maupun waktu. Walaupun kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar korban kejahatan adalah laki-laki, akan tetapi dapat dipahami bahwa kerentanan wanita secara kodrati (dalam aspek jasmaniah) membuat fear of crime mereka lebih tinggi.[3]

Kekerasan terhadap perempuan, merupakan kejahatan yang sesungguhnya vulgar tetapi sering ditutup-tutupi dan seringkali hukum tidak memberikan perlindungan yang memuaskan. Bahkan seringkali perempuan korban kekerasan menjadi korban penyelesaian hukum, misalnya perempuan korban perkosaan, yang perempuan malah menjadi korban dua kali. Korban perkosaan dan korban penanganan. Sesungguhnya kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah yang serius, seperti di ungkap Haedar Nashir dalam (Abdul Wahid, dan Muhammad Irfan, 2001) bahwa berbagai diskusi, seminar, serasehan, dan pertemuan, pertemuan ilmiah dilaksanakan untuk mencari solusi yang dinilai tepat mengenai kejahatan yang sedang terjadi dan

[3] *Ibid.*

meresahkan masyarakat. Merupakan kabar yang memprihatinkan hasil penelitian yang dilakukan oleh P3W Universitas Brawijaya, pada 1997 yang menyebutkan bahwa tindak kejahatan di Malang, Jawa Timur 97 persen korbannya adalah perempuan, baik dalam soal pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, pelecehan seksual maupun lainnya. Amat memprihatinkan sekaligus mengerikan, ini menunjukkan bahwa, perempuan merupakan sasaran empuk bagi pelaku kejahatan. Perempuan menjadi objek kekerasan yang amat lemah.[4]

Dengan adanya implementasi hak-hak perempuan melalui keputusan hakim, mampu menciptakan rasa adil dan melindungi hak-hak perempuan sebagai korban kekerasan.

F. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan memiliki nilai apabila hasil penelitian tersebut dapat memberikan manfaat dan kegunaan untuk berbagai pihak. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian yang penulis lakukan adalah :

1. Manfaat Obyektif

   Manfaat obyektif dari penelitian ini adalah diketahuinya hak-hak perempuan sebagai korban kekerasan berbasis gender diatur dalam hukum positip dan implementasikan hak-hak perempuan sebagai korban kekerasan melalui keputusan hakim. Sehingga dengan demikian diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih

[4] Sugiarti dkk. 2003. Pembangunan Dalam prespektif Gender. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang. Hal : 48

pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan bidang Hukum Acara Pidana pada khususnya.

2. Manfaat Subyektif

   Manfaat subyektif dari penelitian ini adalah sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai hukum acara pidana, serta sebagai syarat untuk memenuhi syarat guna mencapai derajat sarjana pada fakultas hukum.

G. Metode Penelitian

Menurut Soetrisno Hadi, metode penelitian memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan suatu pengetahuan.[5] Dengan demikian, metode penelitian mempunyai peranan yang penting dalam suatu penelitian. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal (normative) karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.[6]

2. Jenis Penelitian

Jenis kajian dalam penelitian ini secara spesifik lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud memberikan gambaran secara jelas mengenai

---

[5] Soerjono Soekamto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press. Hal : 10

[6] Roni Hanintjio. Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurumetri. Jakarta : Ghalia Indonesia. Hal : 13-14

hak-hak perempuan sebagai korban kekerasan berbasis gender diatur dalam hukum positip dan implementasikan hak-hak perempuan melalui keputusan hakim pada kasus kekerasan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari data sekunder,[7] yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer
    1. KUHAP
    2. KUHP
    3. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
    4. Undang-undang dan Peraturan-peraturan lain yang terkait
    5. UU No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah tangga
    6. Putusan-putusan hakim dalam perkara kekerasan pada perempuan
2) Badan Hukum Sekunder :
    1. Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang pernah menanggani dan memutus perkara kekerasan pada perempuan.
    2. Doktrin
    3. Buku-buku ilmiah
    4. Karya-karya tulis, artikel-artikel lain yang mendukung

[7] Prof DR. Khudzaifah Dimyati S.H.M.Hum, Kelik Wardiono. 2004. S.H. Metode Penelitian Hukum. Fak. Hukum UMS Surakarta. Hal : 13

4. Metode Pengumpulan Data

Data sekunder dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan, wawancara hakim. Cara mengumpulkan data sekunder adalah dengan mencari, mengamati, menginventarisasi, mencatat, dan mempelajari data-data sekunder.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah dengan cara normatif kualitatif yang bertolak dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi yang kemudian akan didiskusikan dengan data yang telah diperoleh dari objek yang diteliti sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga pada tahap akhir dapat ditemukan hukum in concreto-nya.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang keseluruhan isi penulisan hukum ini, penulis telah menyusun sistematika sebagai berikut :

Bab Pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan ini.

Tinjauan Pustaka, yang membahas pengertian perbuatan pidana, asas legalitas, asas kesalahan, dan pemidanaan. Pemidanaan meliputi

pengertian hukum pidana, dan tujuan hukum pidana. Kekerasan terhadap perempuan yang menjelaskan pengertian kekerasan terhadap perempuan, bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan. Bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan meliputi kekerasan psikis, kekerasan fisik, penelantaran perempuan, kekerasan seksual/pelanggaran seksual. Kekerasan seksual/pelanggaran seksual meluputi pelecehan seksual, pornografi, dan pelanggaran seksual. Pelanggaran seksual meliputi pelanggaran seksual tanpa unsur pemaksaan, dan pelanggaran seksual dengan unsur pemaksaan. Tinjauan Umum Tentang Hak, yang memebahas tentang pengertian hak, teori-teori tentang hak, macam-macam hak, penyosialan hak, dan menyalahgunakan hak.

Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang membahas tentang Hak-hak perempuan sebagai korban kekerasan berbasis gender diatur dalam hukum positip dan Implementasi hak-hak perempuan melalui keputusan hakim pada kasus kekerasan.

Bab Terakhir, yang membahas tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis.